

Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara

Muhammad Ali Adnan¹, Atika Sunarto², Desnico Parhusip³, Azizan Khair⁴

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia,

⁴Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

aliandansh14@gmail.com, atikasunarto@gmail.com, desnicop@gmail.com, azizankhair@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Ibukota Nusantara merupakan proyek penting untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru, sebagai respons terhadap masalah serius yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi udara, dan risiko banjir. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk, menciptakan kota berkelanjutan, dan mengurangi beban Jakarta. Namun, proyek ini menimbulkan tantangan lingkungan seperti kerusakan habitat, polusi udara, air, dan tanah, serta potensi deforestasi. Untuk mengatasi hal ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan dalam semua tahapan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan peraturan lainnya memberikan landasan konstitusional dan ketentuan perlindungan lingkungan yang harus dipatuhi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kajian, dan Analisis Dampak Lingkungan menjadi bagian integral dari pembangunan. Kendala muncul, tetapi pemerintah telah berupaya mengatasi dengan prinsip kota spons, pengelolaan air bersih, dan penerapan konsep Smart City. Kesimpulannya, perlindungan lingkungan harus diintegrasikan dalam semua tahap pembangunan Ibukota Nusantara, dan prinsip-prinsip seperti pencegahan, evaluasi dampak, dan partisipasi masyarakat harus dijunjung tinggi. Rekomendasi meliputi penguatan peraturan, implementasi efektif, peningkatan kesadaran, kolaborasi, pengawasan yang kuat, penggunaan teknologi, dan informasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Ibukota Nusantara dapat dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Keberlanjutan Ekosistem, Keselarasan Alam, Pembangunan Ibukota, Perlindungan Hukum Lingkungan

ABSTRACT

The Archipelago Capital Development is an important project to move Indonesia's capital from Jakarta to a new location, in response to serious problems facing Jakarta, such as congestion, air pollution and the risk of flooding. The main goal is to improve the quality of life of residents, create a sustainable city, and reduce the burden on Jakarta. However, these projects pose environmental challenges such as habitat destruction, air, air, and soil pollution, and potential deforestation. To overcome this, sustainable environmental protection and management is needed at all stages of development. The research method used is normative juridical with analysis of related laws, regulations and policies. The research results show that Law Number 32 of 2009 and other regulations provide a constitutional basis and environmental protection provisions that must be complied with. The Ministry of Environment and Forestry has conducted a study, and Environmental Impact Analysis is an integral part of development. Obstacles arise, but the government has tried to overcome them with the principles of sponsored cities, clean water management, and implementing the Smart City concept. In conclusion, environmental protection must be included in all stages of development of the Archipelago Capital, and principles such as prevention, impact evaluation and community participation must be upheld. Recommendations include strengthening regulations, effective implementation, increasing awareness, collaboration, strong supervision, use of technology, and legal information to the public. With these steps, the Indonesian capital can be built with the environment in mind.

Keywords: Capital Development, Environmental Legal Protection, Ecosystem Sustainability, Harmony With Nature

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Ibukota Nusantara adalah suatu proyek penting yang bertujuan untuk memindahkan lokasi ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru. Proyek ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, tingkat polusi udara yang tinggi, dan risiko banjir yang meningkat akibat penurunan permukaan tanah. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para penduduk, juga menciptakan kota yang berkelanjutan, dan mengurangi beban yang ditanggung oleh Jakarta sebagai ibu kota.

Namun, pembangunan Ibukota Nusantara inipun juga menimbulkan tantangan dan masalah lingkungan yang perlu diperhatikan dengan serius. Pertama, penggunaan luas lahan yang diperlukan/digunakan untuk ketersediaan infrastruktur dan pemukiman baru dapat berdampak negatif terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Pembabatan wilayah hutan dan penghancuran habitat alami dapat mengakibatkan banyak kehilangan habitat/tempat tinggal bagi berbagai spesies flora (tumbuhan) dan fauna (hewan), dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah ada.

Selain itu, proyek pembangunan yang besar juga berpotensi meningkatkan polusi udara, air, dan tanah. Aktivitas konstruksi yang intensif dan peningkatan jumlah kendaraan selama pembangunan dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan partikel berbahaya, yang berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat yang ada disekitar. Penggunaan bahan kimia dan limbah konstruksi yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air, mengganggu siklus alam, dan merusak ekosistem yang sensitif.

Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan yang terjadi signifikan dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan. Hutan memiliki peran penting dalam rangka menjaga keseimbangan iklim global, mengurangi emisi karbon, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Pembabatan hutan secara besar-besaran dapat mengakibatkan hilangnya ekosistem hutan yang berharga dan mengancam keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam proses pembangunan Ibukota Nusantara. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa proyek ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan menerapkan tindakan pencegahan serta mitigasi yang cukup efektif. Partisipasi publik yang aktif, pemantauan independen, dan penegakan hukum yang tegas juga perlu menjadi bagian integral dari suatu proses pembangunan ini bertujuan untuk keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Dengan melihat dan memperhatikan tantangan dan masalah lingkungan yang terkait dengan pembangunan Ibukota Nusantara, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk menjaga keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan dan juga perlindungan lingkungan yang memadai.

II. METODE PENELITIAN

Berikut adalah metode penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum yang terjadi terhadap lingkungan sekitar dalam proses pembangunan Ibukota Nusantara; Melakukan telaah literatur hukum yang relevan, seperti undang – undang, peraturan pemerintah, seluruh kebijakan lingkungan, serta juga putusan pengadilan, dan studi akademis yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum akan lingkungan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang kerangka hukum yang berlaku, ketentuan perlindungan lingkungan yang berlaku, dan interpretasi hukum yang relevan dalam konteks proses pembangunan Ibukota Nusantara. Melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dalam rangka proses pembangunan Ibukota Nusantara. Analisis ini untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan, prinsip-prinsip / norma perlindungan lingkungan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pelaku pembangunan. Melakukan perbandingan dengan kerangka hukum perlindungan lingkungan yang ada di negara lain yang memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Perbandingan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif dan pembelajaran dari praktik hukum tentang perlindungan lingkungan di negara lain yang dapat diterapkan dalam konteks proses pembangunan Ibukota Nusantara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah landasan konstitusional yang mencakup prinsip-prinsip dasar serta dalam perlindungan lingkungan

hidup. Salah satu pengaturan yang relevan adalah⁸Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang berisi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU32/2009).⁹Pasal 4 UU ini menguraikan bahwasanya perlindungan lingkungan itu mencakup dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks proses pembangunan, perlindungan lingkungan harus diperhatikan dalam semua tahapan pembangunan.¹⁰Pasal 15 mengamanatkan pentingnya melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan pembangunan didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik dalam pengembangan suatu wilayah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan kajian pada tahun 2019 terkait pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan, penting untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Pasal 22 UU 32/2009. Signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL yang menganalisis dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut upaya pengelolaan dan pengendalian dampaknya. Dalam konteks Ibukota Negara Nusantara, direncanakan untuk menjadi forest city atau kota dengan luas area hijau yang signifikan. Selain berfungsi sebagai penghijauan, pepohonan juga berperan dalam menyerap karbon, tanaman rendah berfungsi sebagai benteng banjir, semak-semak menyerap polusi udara, dan penanaman massal mengurangi efek urban heat island. Rencana pembangunan kota mencakup area hutan kota dengan pepohonan tinggi dan tanaman hijau lainnya untuk mengurangi banyaknya emisi karbon dan mengendalikan bahaya banjir.

¹⁴Perencanaan kota juga melibatkan aspek administratif yang sangat terkait dengan perlindungan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) merupakan Peraturan yang mengatur tentang semua penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. PP ini menegaskan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan baik.

3.1 Bentuk Aspek Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP 22/2021 mengatur beberapa aspek penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

Penyelenggaraan Lingkungan Hidup

PP ini menetapkan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan peraturan terkait lingkungan hidup, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan tersebut di tingkat lokal.

Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan Hidup

PP ini mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan hidup. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan secara periodik terhadap kualitas lingkungan hidup dan mengambil langkah-langkah penanggulangan jika terjadi sebuah permasalahan lingkungan.

Lingkungan Hidup

PP ini menegaskan perlunya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam setiap tahapan Perencanaan pembangunan. Pemerintah dan pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan.

Pengelolaan Kawasan Lindung

PP ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan kawasan lindung, termasuk taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam. Kawasan lindung memiliki peranan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.

Ayat (3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU 3/2022) memberikan penjelasan yang serupa sebagai berikut;

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut

Penentuan kawasan hijau yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan

keanekaragaman hayati.

- a. Penerapan sumber energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi.
- b. Pengelolaan perkotaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan hidup.
- c. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah dan limbah.

Dalam pengelolaan limbah, Pengolahan air limbah sentral dilakukan di fasilitas khusus yang mencakup sistem ganda untuk industri dan pemukiman di luar area tersebut. Pemilihan teknologi untuk pengelolaan air limbah Didasarkan pada teknologi terbaik yang ramah sosial dan lingkungan dengan biaya efisien.¹⁷ Strategi intipengolahan air limbah mengacupada elemen Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Lokal dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sentral sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku di Ibukota Nusantara menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kalimantan Timur telah menerbitkan beberapa peraturan terkait lingkungan. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 2 menguraikan bahwa tujuan dari peraturan daerah ini adalah memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pasal 5 menjelaskan tentang rencana/cara penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kalimantan Timur. Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah melindungi kesehatan setiap umat manusia, keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup dari dampak negatif limbah B3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan energi terbarukan di Kalimantan Timur. Tujuannya adalah meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kawasan Hijau Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan kawasan hijau di Kalimantan Timur. Kawasan hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

3.2 Kendala dan Upaya yang Dilakukan Untuk Perlindungan Ibukota Nusantara

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi lingkungan di Ibukota Nusantara, meskipun masih ada pro dan kontra terkait pembangunan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan prinsip kota spons dalam mengatasi permasalahan air. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan akses air bersih, sanitasi yang layak, perlindungan sumber air dari polusi, dan pengurangan risiko banjir. Pendekatan pengelolaan air bersih yang terintegrasi dengan melibatkan penggunaan air, pengendalian limpasan hujan, dan pengolahan air limbah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya tanpa mencemari lingkungan.

Dalam pembangunan Ibukota Nusantara, prinsip pengelolaan lingkungan yang terintegrasi diatur dalam Lampiran UU Ibukota Negara. Dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Dampak Lingkungan sebelum memulai proses pembangunan. Konsep proses pembangunan mencakup Smart City dengan pertimbangan dinamis dan inklusif. Meskipun memberikan manfaat lapangan kerja di Kalimantan Timur, masih ada tantangan infrastruktur dan mobilitas di provinsi tersebut.

Beberapa LSM menyuarakan kontra terhadap pembangunan ini dengan mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan publik mengabaikan suara dan hak masyarakat adat, masyarakat lokal, serta mengabaikan krisis lingkungan hidup yang semakin meningkat.

Namun, Kesultanan Kutai Kertanegara mendukung pembangunan dan tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur secara keseluruhan mendukung pembangunan dengan memberikan masukan penting seperti memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan aspek budaya.

Pemerintah juga telah berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan yang merugikan dengan turut memperhatikan masukan & aspirasi masyarakat. Pemindahan Ibukota juga merupakan salah satu strategi pembangunan yang merespons kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini serta tantangan pembangunan di masa depan.²³ Meskipun setiap kegiatan atau pembangunan akan memiliki dampak positif dan negatif, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak merugikan bagi masyarakat melalui strategi pembangunan yang diterapkan. Penerapan konsep Smart

City dengan menggunakan teknologi diharapkan dapat membantu dalam pengawasan dan pemantauan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam pembangunan Ibukota Nusantara adalah isu penting yang perlu mendapatkan perhatian utama. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peran sentral dalam menjaga Prinsip penting yang harus dijunjung tinggi adalah menjaga kesesuaian antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pembangunan Ibukota langkah-langkah pencegahan, evaluasi dampak lingkungan, dan mitigasi harus diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan seperti pencegahan, pemulihan, dan kehati-hatian harus dipatuhi dalam pembangunan Ibukota Nusantara. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting untuk melindungi lingkungan. Sanksi hukum diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dalam pembangunan Ibukota.

4.2 Saran

Menguatkan memperbarui peraturan lingkungan yang dalam proses pembangunan Ibukota. Memastikan implementasi yang efektif dari peraturan lingkungan dalam proses pembangunan Ibukota. Meningkatkan kesadaran masyarakat, pengembang, dan pelaku industri tentang perlindungan lingkungan. Mendorong kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, pengembang, dan pihak terkait lainnya. Membangun mekanisme pengawasan yang kuat dan memberlakukan sanksi bagi pelanggaran lingkungan. Mengadopsi teknologi dan inovasi untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Dan memberikan informasi dan bantuan hukum kepada masyarakat melindungi hak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, ali. (2012). Hukum lingkungan. Bandung: pt. Citra adityabakti.
Indrawati, iis. (2010). Hukum lingkungan hidup di indonesia. Bandung: citraaditya bakti.
Nurhadi, r. (2017). Hukum lingkungan dalam perspektif perlindungan hukum dan keadilan lingkungan. Bandung: pt. Refika aditama.
Nurjanah, dina. (2014). Hukum lingkungan di indonesia: tinjauan terhadap sistem perlindungan hukum lingkungan. Jakarta: prenada media.
Mochtar, m. (2013). Hukum lingkungan: tinjauan sistemik perlindungan lingkungan. Jakarta: kencana prenada media group.
Sihombing, benny. (2010). Hukum lingkungan di indonesia: teori dan praktek. Jakarta: rajawali pers.
Soekanto, soerjono. (2009). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: ui press.
Sudargo, tatiek. (2015). Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di indonesia. Jakarta: sinar grafika.
Yustina, y. (2015). Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan. Yogyakarta: genta publishing.
<https://www.youtube.com/watch?v=vdl7gffc1-0>
<https://doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2>
<https://www.walhi.or.id/wp>
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015165346-199->
<https://doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2>
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2021.2004067>
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota>
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari->
<https://news.detik.com/berita/d-6223075/ini-langkah-pemprov-dki-untuk->
Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup